

KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA

jl. Adhyaksa No.2, Dayah Baro, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh 23655 23655
08



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / KEJAKSAAN

Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Mengisi Form Pengaduan Masyarakat
3. Membawa Bukti Dukung dan Informasi Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA

No	Kegiatan	Pelaksana			Waktu	Mutu Baku Output	Ket
		Receptionis	Staf Intel	Kasi Intel			
1	Pemohon Informasi datang ke Desk Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dengan membawa identitas dan mengisi formulir permohonan yang disertai dengan syarat permohonan informasi.				5 Menit	Tersedia Data Pemohon	
2	Petugas meja informasi mengisi buku register penerimaan permohonan informasi yang masuk serta meneliti identitas pemohon dan syarat permohonan yang diajukan.				5 Menit	Petugas mengisi buku register	
3	Petugas meja Informasi mengirimkan atau menyerahkan Salinan Formulir permohonan setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagai tanda bukti.				5 Menit	Memeriksa data informasi	
4	PPH dan PPM membuat Nodis kepada pejabat Informasi agar menyediakan informasi dan dokumen yang dimohonkan.				5 Menit	Meneruskan permohonan	
5	Petugas meja informasi mengirimkan informasi atau dokumen yang di mohonkan beserta surat pemberitahuan apabila informasi yang dimohon diberikan sebagian atau seluruhnya.				5 Menit	Menyediakan informasi dan Dokumen	
6	Pelayanan berjalan dengan efektif dan optimal.				5 Menit	Petugas Informasi mengirimkan selesai informasi kepada pemohon.	

1. Prosedur Pengaduan Masyarakat : - Pemohon Informasi datang ke Desk Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dengan membawa identitas dan mengisi formulir permohonan yang disertai dengan syarat permohonan informasi. - Petugas meja informasi mengisi buku register penerimaan permohonan informasi yang masuk serta meneliti identitas pemohon dan syarat permohonan yang diajukan. - Petugas meja Informasi mengirimkan atau menyerahkan Salinan Formulir permohonan setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagai tanda bukti. - PPH dan PPM membuat Nodis kepada pejabat Informasi agar menyediakan informasi dan dokumen yang dimohonkan. - Petugas meja informasi mengirimkan informasi atau dokumen yang di mohonkan beserta surat pemberitahuan apabila informasi yang dimohon diberikan sebagian atau seluruhnya. - Pelayanan berjalan dengan efektif dan optimal.

Waktu Penyelesaian

KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA

jl. Adhyaksa No.2, Dayah Baro, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh 23655 23655
08



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / KEJAKSAAN
NEGERI ACEH JAYA

1 Hari

Butuh 1 hari saat pengaduan masyarakat ditindaklanjuti karena diperlukan verifikasi data pemohon dan informasi yang disampaikan beserta bukti dokumen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen

Pengaduan Layanan

- Pemohon Informasi datang ke Desk Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM) dengan membawa identitas dan mengisi formulir permohonan yang disertai dengan syarat permohonan informasi.
- Petugas meja informasi mengisi buku register penerimaan permohonan informasi yang masuk serta meneliti identitas pemohon dan syarat permohonan yang diajukan.
- Petugas meja Informasi mengirimkan atau menyerahkan Salinan Formulir permohonan setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagai tanda bukti.
- PPH dan PPM membuat Nodis kepada pejabat Informasi agar menyediakan informasi dan dokumen yang dimohonkan.
- Petugas meja informasi mengirimkan informasi atau dokumen yang di mohonkan beserta surat pemberitahuan apabila informasi yang dimohon diberikan sebagian atau seluruhnya.
- Pelayanan berjalan dengan efektif dan optimal.